

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa alasan atau dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana penggelapan jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. *Judex Factie* salah menerapkan hukum
2. Terdakwa menyetujui dan melangkahi perjanjian pembayaran fidusia dengan surat yang lengkap
3. Terdakwa telah mengangsur 3 kali pembayaran kredit
4. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHP

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada hakim baik di Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung agar dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan fakta persidangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku.
2. Bagi masyarakat dalam hal ini pelaku tindak pidana penggelapan jaminan fidusia agar dalam mengajukan permohonan pembiayaan kredit sebaiknya bertindak atas nama diri sendiri agar terhindar dari jeratan hukum.